



**PUTUSAN**

**NOMOR 98/PID/2023/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN alias WASA**

**alias ROLI;**

2. Tempat lahir : Maumere;  
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Februari 1986;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Teka Iku, RT-034/W-010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;  
7. Agama : Katholik;  
8. Pekerjaan : Karyawan Koperasi Obor Mas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
3. Terdakwa keluar demi hukum berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan Nomor Sp.Han/58e/I/2022/Reskrim tanggal 08 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;

Hal.1 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023.
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Yohanes D. Tukan, S.H., 2. Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M.Hum dan 3. Maria Febriyanti Tukan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 26 Juni 2023 dengan nomor register 39/SK.PID/6/2023/PN. M.me;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Teka Iku, RT-034/RW-010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di dekat tambal ban motor yang beralamatkan di Jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni YOHANES VIANNEY LIDI Alias VIAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 terjadi perkenalan antara YOHANES VIANNEY LIDI Alias VIAN (Korban) dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN (isteri Terdakwa) melalui messenger facebook sehingga terjadi komunikasi antara Korban dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 06

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Korban mengirim chat Whatsapp kepada saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN dan menanyakan tentang keberadaan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN lalu di jawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN bahwa Saksi sementara berada di Gereja Thomas Morus untuk mengambil buku doa untuk anak komuni kemudian Korban mengatakan "kenapa tidak undang-undang saya" dan dijawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN "datang saja tapi kami tidak buat acara hanya keluarga saja".

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 01.45 Wita, Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE yang sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan Korban yang sedang berjalan kaki di depan Gang Imanuel Jalan Brai, RT.038/RW.012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka menuju ke Sekolah Dasar (SD) Manunai kemudian Korban menanyakan kepada Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE "kau mau kemana" dan dijawab oleh Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE "saya mau ke belakang pesta" kemudian Korban meminta Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE untuk mengantarnya ke depan SD Manunai lalu saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE bertanya kepada Korban "bapak mau ke bawah buat apa" dan dijawab oleh Korban "mau ke teman" lalu saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE mengantar dan menurunkan Korban di depan SD Manunai sambil mengatakan "bapak saya tunggu ka" dan dijawab oleh Korban "biar kau duluan saja nanti baru saya dengan teman" dan setelah itu Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, ketika Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN yang sedang tidur bersama anaknya di ruang tamu rumahnya mendengar bunyi seperti ada orang yang mendorong pintu samping rumahnya yang berada di sebelah Utara sehingga membuat Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN kaget dan terbangun dari tidurnya lalu melihat ke arah pintu tersebut dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang kemudian baru diketahui bernama YOHANES VIANNEY LIDI Alias VIAN (Korban) sedang berdiri di depan pintu rumah tersebut lalu masuk kedalam rumah itu sehingga membuat Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN merasa takut lalu

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sambil menggendong anaknya kemudian berteriak memanggil Terdakwa yang sementara tidur didalam kamar dengan kata-kata “Nong-nong ada orang masuk” dan teriakan dari Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN tersebut didengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya lalu pergi menuju ke ruang tamu tempat arah datangnya teriakan dari Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN.

Bahwa setibanya Terdakwa di ruang tengah rumah tersebut, Terdakwa melihat Korban sedang berdiri disamping sebelah Utara pintu kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Korban lalu meninju wajah Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak satu kali dan menggunakan telapak tangan kirinya sebanyak satu kali dan mengenai bagian hidung Korban sehingga hidung dari Korban menjadi luka dan mengeluarkan darah kemudian Korban melarikan diri keluar dari dalam rumah tersebut.

Bahwa setelah Korban melarikan diri dari rumah tersebut kemudian Terdakwa memarahi dan bertanya kepada Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN “siapa laki-laki tersebut, kau kenal kah” lalu dijawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN “saya tidak mengenalnya” lalu Terdakwa bersama Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN langsung mengejar dan mencari Korban di sekitar lokasi rumah Terdakwa namun tidak ketemu sehingga Terdakwa berteriak mengatakan “saya akan cari tau kau”.

Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN tidak mendapatkan Korban di sekitar lokasi rumah Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sepeda motornya merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi EB 6908 BP yang diparkir didepan rumahnya lalu tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam Terdakwa pergi mencari Korban.

Bahwa disaat Terdakwa sementara mencari Korban, Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR yang sementara duduk bercerita di teras depan Depot Galon Air di samping Cafe “JAMES” yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sejak pukul 01.00 Wita pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 mendengar suara gaduh dan bunyi seperti

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang sedang dipukul di sekitar lokasi tambal ban motor yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter arah Utara dari tempat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR duduk sehingga Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR mengatakan kepada Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI "Dedi, ada suara ribut tuh, cek dulu" lalu Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI berdiri lalu menghidupkan sepeda motornya yang diparkir di depan teras Depot Air Galon sambil berteriak "WOI..... WOI....." ke arah suara gaduh tersebut kemudian Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI menyalakan lampu besar sepeda motornya lalu pergi menuju ke tempat tambal ban motor tersebut dan pada saat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI sudah mendekati tempat tambal ban motor, Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat Terdakwa keluar dari dalam tempat tambal ban tersebut tanpa mengenakan baju dan tanpa mengenakan helm dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor matic berwarna merah menuju ke arah Utara (asrama KODIM) dan tidak berapa lama kemudian Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat Korban keluar dari dalam tempat tambal ban motor lalu pergi menuju ke arah Utara ke lorong Flobamora yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan berjalan kaki dan mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna oranye dan celana pendek berwarna gelap sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI membuntuti Korban dari belakang dan setibanya di lorong Flobamora Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI memberhentikan sepeda motornya lalu menghampiri Korban dan disaat itu Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat hidung Korban ada luka robek dan pada baju Korban ada bekas darah sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI bertanya kepada Korban menyangkut apa yang terjadi pada Korban lalu Korban menjawab "Ai, saya tidak tahu, setan apa yang merasuki saya, saya baku chat dengan orang punya istri, suaminya dapat" kemudian datang Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR lalu bertanya kepada Korban tentang apa yang terjadi lalu Korban

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan jika Korban berkirim-kirim pesan dengan istri orang dan berjanji untuk ketemuan, selain itu Korban juga menceritakan jika yang memukulnya adalah suaminya yang tinggal di dekat SD Manunai kerja di Obor Mas namun namanya Korban tidak tahu dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti didekat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Korban lalu Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO melihat hidung Korban terluka dan mengeluarkan darah lalu memegang kepala Korban sambil bertanya kepada Korban "Kenapa?" lalu dijawab oleh Korban jika Korban dipukul oleh suami orang karena Korban ada janji dengan isteri orang yang memukulnya kemudian saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO menawarkan untuk mengantar Korban ke rumah sakit namun Korban tidak mau dan Korban ingin pulang ke rumahnya saja.

Bahwa setelah Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dengan membonceng Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN dari arah Utara menuju ke arah Selatan melewati tempat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR, Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO dan Korban berdiri sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO memanggil dan berusaha mencegat Terdakwa namun Terdakwa terus berjalan sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO menunggu Terdakwa di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi FRANGKLIN TOBIAS TEFBANA Alias FRANGKLIN yang hendak menuju tempat kosnya melihat Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR sedang berdiri di pertigaan lorong Flobamora sehingga Saksi FRANGKLIN TOBIAS TEFBANA Alias FRANGKLIN memberhentikan motornya lalu bertanya kepada Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR "ada apa nih" kemudian dijawab oleh Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR "om ini ada

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan orang lain, mau antar pulang” dan setelah itu Saksi FRANKLIN TOBIAS TEFBANA Alias FRANKLIN pulang ke tempat kosnya.

Bahwa disaat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO menunggu Terdakwa di tempat tersebut namun ternyata Terdakwa dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN tidak kunjung kembali ke tempat tersebut sehingga Korban meminta kepada Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI untuk mengantarnya pulang ke rumahnya serta meminta nomor handphone Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan setelah itu Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI mengantar pulang Korban lalu menurunkannya di depan rumah Saudara TRISNO yang dekat dengan rumah Korban.

Bahwa disaat isteri Korban bernama Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA sementara tidur bersama anaknya didalam kamar, sekitar pukul 03.30 Wita, hari Minggu tanggal 07 November 2021, Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA mendengar teriakan kesakitan dari Korban dari kamar tidurnya Korban sehingga Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA bangun dari tidurnya lalu pergi menuju ke kamar tidur Korban dan melihat Korban sementara terbaring dilantai dalam keadaan hidung Korban mengeluarkan darah dan pada mulut Korban mengeluarkan lendir seperti air liur sehingga Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA keluar dari dalam rumahnya lalu memanggil dan membangunkan Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO yang sedang tidur di sebelah rumah Korban dengan mengatakan “minta tolong, itu Bapaknya banyak darah” sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO langsung pergi menuju ke kamar Korban kemudian Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA pergi meminta bantuan tetangganya untuk mengantar Korban ke rumah sakit sambil memberitahukan kondisi Korban.

Bahwa pada saat Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO berada didalam kamar tidur Korban, Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO melihat Korban sementara terbaring dilantai dan melihat ada darah pada bagian wajah Korban dan juga di lantai serta muntahan Korban sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO mencari handuk untuk membersihkan wajah Korban kemudian

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan darah dan muntahan Korban yang ada di lantai dan di saat Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO memegang kepala Korban dengan kedua tangannya dengan tujuan untuk membangunkan Korban namun Korban mengatakan "sakit, jangan" sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO mengambil handuk tersebut lalu meletakkannya di bawah kepala Korban dan di saat itu Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO sempat bertanya kepada Korban "kenapa pak, kenapa" namun Korban tidak menjawab dan hanya merintih kesakitan dan tidak lama kemudian tetangga Korban mulai berdatangan lalu Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO bersama beberapa orang tetangga Korban mengantar Korban ke ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere menggunakan mobil Pick Up.

Bahwa setibanya Korban di ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere sekitar pukul 04.20 Wita Korban diperiksa oleh Dokter SANTA YOHANA LUMBANGAOL dengan didampingi oleh perawat ruang UGD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere atas nama Saksi YASINTA HARISCE KESIK Alias RIS dan hasil pemeriksaan dari Dokter SANTA YOHANA LUMBANGAOL kemudian dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/146/XII/VER/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANTA YOHANA LUMBANGAOL, dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere yaitu sebagai berikut :

Korban berperawakan besar datang dalam keadaan gelisah dan tampak sakit berat.

Saat wawancara korban berteriak kesakitan dan tidak dapat menjawab pertanyaan dokter. Korban menggempalkan tangan dan memegang dada. Saat wawancara dengan pengantar korban, pengantar mengatakan bahwa pengantar terbangun karena korban kesakitan dan minta diantarkan ke Rumah Sakit.

Pada Korban ditemukan :

Tanda Vital : Tekanan darah tujuh puluh per palpasi, nadi seratus enam puluh sampai seratus delapan puluh kali per menit, laju nafas tiga puluh tiga kali per menit, saturasi oksigen sembilan puluh persen;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Mata :

*Hal. 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan pucat. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Hidung :

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Mulut :

Bibir berwarna kebiruan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Telinga :

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dada :

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perut :

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas :

Tampak ujung-ujung jari berwarna kebiruan, telapak tangan teraba dingin dan basah. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak bawah :

Tampak ujung-ujung jari berwarna kebiruan, telapak kaki teraba dingin dan basah.

Pada pemeriksaan menunjang rekam jantung ditemukan gambaran hyperakut T disadapan V3,V4,V5,V6.

Terhadap korban dilakukan penanganan kegawatdaruratan berupa pemberian oksigen, pemasangan infus dan resusitasi jantung paru.

Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul empat lewat lima puluh tiga Waktu Indonesia Tengah.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia empat puluh enam berperawakan besar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dari pemeriksaan rekam jantung ditemukan gambaran serangan jantung.

Bahwa oleh karena Korban dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum tersebut diatas kemudian Korban di bawa ke ruang jenazah untuk dimandikan oleh petugas kamar jenazah atas nama Saksi DOMINIKUS TALA Alias DOMI dan pada saat Saksi DOMINIKUS TALA Alias DOMI memandikan jenazah Korban Saksi DOMINIKUS TALA Alias DOMI melihat ada

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang keluar dari hidung Korban dan ada bekas luka di bagian kepala belakang Korban yang masih mengeluarkan darah sehingga Saksi DOMINIKUS TALA Alias DOMI memanggil salah satu keluarga Korban atas nama Saksi SILVINUS Alias SIL untuk melihat luka yang dialami oleh Korban kemudian meminta untuk membelikan pempers agar bisa menutupi bagian kepala belakang Korban yang masih mengeluarkan darah; dan setelah Saksi DOMINIKUS TALA Alias DOMI selesai memandikan dan mengganti pakaian Korban kemudian Korban di bawa ke rumahnya dan kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021, Korban dimakamkan di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, RT 038/RW 012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 26/SKM/013/XI/2021 tanggal 09 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALWI, SE selaku Sekretaris Lurah pada Kelurahan Waioti yang menerangkan YOHANES VIANNEY LIDI adalah benar – benar penduduk Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka yang telah meninggal pada tanggal 07 November 2021 di Rumah Sakit Dr. Tc. Hillers Maumere karena sakit dan dimakamkan pada tanggal 08 November 2021 di Jalan Teka Iku, RT 038/RW 012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Berdasarkan keterangan Dokter SANTA YOHANA LUMBANGAOL bahwa untuk memastikan penyebab kematian Korban maka perlu dilakukan Outopsi dan oleh karena itu maka pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pada pukul 14.00 Wita telah dilakukan Outopsi yang kemudian dilakukan pemeriksaan luar jenazah dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam Jenazah atas nama YOHANES VIANNEY LIDI dan ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

ANAMNESA/Riwayat Singkat Kejadian : berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak keluarga korban dan Penyidik Polri bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021 dengan diagnosa dari Dokter Jaga UGD RSUD TC. Hillers pada saat masuk rumah sakit yang dibawa oleh istri korban dan keluarganya dengan keluhan sesak nafas karena sebelumnya korban mendapatkan penganiayaan oleh seseorang, yang mana seseorang ini adalah Tersangka dan suami dari pacar korban, sehingga pada saat kejadian Tersangka melihat korban berselingkuh dengan istrinya yang mana hal ini menimbulkan

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarah dari pelaku, sehingga pelaku memukul korban di daerah wajah, hidung, pipi kanan kiri serta kepala korban, setelah korban mendapat pukulan dari pelaku korban langsung terjatuh dan berdiri kembali langsung berlari pulang kerumahnya dan tak lama saat berada di rumah korban merasa pusing dan mengeluhkan sesak nafas oleh isteri korban dan keluarganya korban langsung dibawa ke RSUD. TC Hillers pada tanggal 07 November 2021 pukul 04.20 Wita langsung mendapatkan perawatan namun pada pukul 04.55 Wita korban meninggal dunia serta pada tanggal 08 November 2021 korban dikubur oleh keluarganya tepat di samping rumah korban di jalan Teka Iku, RT 038/RW 012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur Indonesia.

## PEMERIKSAAN LUAR :

Penggalian jenazah yang dimulai penggaliannya pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Pukul Empat Belas Kosong-Kosong Menit Waktu Indonesia Tengah yang dilakukan di tempat perkuburan keluarga tepat di samping rumah korban di Jalan Teka Iku, RT.038/RW.012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur Indonesia yang mana makam berbentuk kotak persegi panjang yang semua sisinya sudah dicor semen dengan ukuran panjang dua meter lebar seratus sepuluh sentimeter dalam seratus tiga puluh sentimeter, makam terletak dengan arah selatan-utara, sebelah selatannya terdapat tanah kosong yang juga merupakan teras rumah korban yang pada bagian atas dari makam ini terdapat kayu palang yang mana di kayu palang ini terdapat tulisan "RIP YOHANES VIANEY LIDI \*05-08-1975, +07-11-2021", pada sebelah utara dari makam hanya terdapat tanah kosong dan semak belukar, pada sisi sebelah timur terdapat dinding rumah bagian depan dari rumah korban, pada sebelah barat dari makam berupa tanah kosong yang merupakan halaman depan rumah korban, penggalian makam hanya berupa pengangkatan bagian atas makam yang sudah dicor semen tersebut maka tampaklah peti jenazah kemudian peti diangkat pada pukul empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Tengah dan dibuka maka tampaklah sesosok mayat kemudian mayat diangkat keluar dari peti jenazah untuk dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan luar dalam yang dimulai pada pukul empat belas lewat lima belas menit waktu indonesia tengah.

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakaian jenazah : jenazah ditutupi dengan kain jaring-jaring renda warna putih berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, baju kameja lengan panjang warna putih polos, berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, celana panjang warna hitam berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran terdapat dua buah kantong pada bagian depan dan dua buah kantong bagian belakang dalam keadaan kosong, sarung tangan warna putih berbahan kaos tanpa merek tanpa ukuran, kaos kaki warna putih berbahan kaos tanpa merek tanpa ukuran, sepatu model vantopel berwarna hitam berbahan seperti bahan kulit tanpa merek tanpa ukuran.

Perhiasan mayat : tidak ada.

Benda disamping mayat : banyak barang-barang yang dipakai korban saat masih hidup yang antara lain beberapa buah baju jas, beberapa buah celana panjang katun, kain adat berbahan woll berupa tenunan, berwarna coklat, hitam dan merah, yang mana barang-barang ini semuanya merupakan milik korban saat masih hidup.

Mayat dalam keadaan proses pembusukan lanjut, hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah hampir mengelupas dan berwarna hitam, pada perabaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai kebagian bawah kedua tungkai teraba derik udara, mayat adalah seorang laki-laki dewasa, umur sekitar empat puluh enam tahun panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter berat badan tidak diukur kesan gizi sedang serta mayat tidak diberikan suntikan formalin untuk pengawetannya.

Rambut hitam, keriting, panjang satu koma lima sentimeter, sebagian sudah tercabut dan mudah dicabut, kulit ari bagian kepala tampak berwarna hitam dan sudah terkelupas, terdapat sebuah luka memar pada daerah atas puncak kepala bagian belakang bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tampak berwarna lebih gelap dibanding kulit sekitar serta pada perabaan teraba lunak, otot-otot yang ada dikepala muda terlepas dari tengkorak kepala dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Kulit pada daerah wajah keseluruhan kulit ari sudah tampak berwarna hitam akibat proses pembusukan, otot-otot diwajah sudah tampak berwarna hitam dan dapat dilepas dengan mudah karena proses pembusukan lanjut, alis mata keseluruhannya sudah tidak ada, bulu mata sudah tidak ada, kedua bola mata

*Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*



kanan dan bola mata sebelah kiri sudah tidak ada karena sudah lisis rusak akibat proses pembusukan lanjut sehingga sangat sulit dinilai, terdapat sebuah luka memar didahi tengah tepat diatas kedua mata bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna lebih gelap, terdapat sebuah luka memar di hidung, bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna lebih gelap, terdapat sebuah luka memar di pipi atas kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna lebih gelap, terdapat sebuah luka memar di pipi kiri atas bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna lebih gelap, mulut terbuka dimana pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawa sudah terjadi proses pembusukan lanjut, terdapat sebuah luka memar di bibir atas bagian ujung kanan, bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna lebih gelap, pada perabaan teraba derik udara. Selaput lendir mulut juga sangat sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut, Lidah : tampak berwarna merah kecoklatan tidak terdapat bekas gigitan, pada perabaan teraba lunak dan juga teraba derik udara.

Gigi geligi lengkap jumlah tiga puluh dua buah gigi, dimana gigi graham belakang kedua sudah tumbuh tidak ada kelainan.

Leher : kulit ari sudah tampak berwarna hitam serta otot-otot leher sudah teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan adanya luka-luka maupun kelainan.

Dada : kulit ari sudah berwarna hitam hampir keseluruhannya sudah mengelupas, otot-otot bagian dada sudah kecil dan melekat pada bagian tulang dada serta tulang-tulang iga serta pada perabaan teraba derik udara.

Punggung : kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas akibat terjadinya proses pembusukan lanjut, otot-ototnya juga sudah tampak mengecil dan sudah melekat pada tulang-tulang yang ada di punggung dimana pada perabaan teraba derik udara.

Perut : kulit ari sudah tampak berwarna hitam dan sudah mengelupas serta otot-otot perut tampak sudah berwarna coklat kehitaman akibat sudah terjadi proses

*Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara tampak adanya bekas suntikan formalin di daerah perut tengah agak kanan.

Anggota gerak atas :

Kanan :

Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, serta pada jari – jari kulit ari dan jaringan kuku sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.

Kiri :

Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, serta pada jari – jari kulit ari dan jaringan kuku sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.

Anggota Gerak bawah :

Kanan :

Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, serta pada jari – jari kulit ari dan jaringan kuku sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.

Kiri :

Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, serta pada jari – jari kulit ari dan jaringan kuku sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.

Alat Kelamin :

Laki – laki : sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan teraba derik udara, kulit ari sudah mengelupas dan berwarna hitam.

Pelir : tidak disunat.

Kantung Buah Pelir : pada perabaan teraba buah pelir dua buah.

PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :

Kepala :

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulit kepala muda dilepas dari tengkorak kepala, terdapat sebuah luka memar dikulit kepala bagian dalam dari puncak kepala bagian belakang tengah bentuk tidak teratur ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak berwarna lebih gelap, pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan.

Tulang Tengkorak : tampak adanya resapan darah dibawah luka memar yang berada dipuncak belakang tengah kepala, ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, sedangkan pada bagian depan, pada bagian belakang, dan pada bagian samping kanan dan samping kiri tampak utuh tidak ditemukan adanya kelainan.

Selaput otak keras : tampak adanya darah yang sudah busuk dan kering, namun selaput keras otak masih tampak utuh tidak terdapat robekan.

Selaput lunak otak besar dan otak kecil sudah tidak dapat dinilai karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut.

Otak besar dan otak kecil sudah membubur serta berwarna lebih gelap karena proses pembusukan lanjut.

Tulang dasar tengkorak tidak terdapat kelainan.

Leher :

Kulit di daerah leher bagian dalam sudah mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan adanya luka – luka maupun resapan darah.

Jaringan ikat serta otot – otot yang ada di leher tidak ditemukan adanya resapan darah maupun kelainan lainnya dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Tenggorok serta krongkong tidak ditemukan adanya resapan darah maupun benda asing, dan sudah dalam proses pembusukan sangat lanjut.

Tulang pangkal lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak ditemukan adanya patah tulang juga tidak ditemukan juga adanya resapan darah, serta sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Lidah :

Tampak berwarna merah kecoklatan tidak terdapat bekas gigitan, pada perabaan teraba lunak dan juga teraba derik udara, serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut sehingga saat pengirisan penampang sudah sulit dinilai.

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rongga dada :

Kulit dada bagian dalam, pada perabaan agak sedikit lunak dan teraba derik udara, jaringan ikat maupun otot – otot sudah sangat lunak dan mengecil akibat proses pembusukan yang sudah lanjut.

Paru – paru : sudah sangat lunak, berwarna hitam dan teraba sangat lunak akibat terjadinya proses pembusukan lanjut, sehingga sulit untuk dinilai.

Jantung : kandung jantung serta jantung pada perabaan sudah sangat lunak karena sudah terjadi proses pembusukan yang sangat lanjut sehingga sulit untuk dinilai.

Rongga perut :

Dinding rongga perut kulit perut bagian dalam, pada perabaan lunak dan teraba derik udara.

Tirai Usus, lambung, usus besar, usus kecil, hati, limpa, ginjal sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan lisis hancur sehingga sulit untuk dinilai.

Anus : sudah terjadi proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.

Rongga Panggul :

Kandung kencing serta selaput lendir pada perabaan lunak dan sudah lisis hancur karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut, sehingga sangat sulit dinilai.

**FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :**

Pemeriksaan Tokikologi : Tidak dilakukan pemeriksaan karena sudah mengalami proses pembusukan sangat lanjut, serta organ – organ dalam semuanya sudah busuk dan lisis rusak akibat pembusukan yang lanjut.

Jaringan/sel : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena jaringan/sel sudah membusuk dan lisis rusak dan sangat lunak.

Darah : Tidak dilakukan pemeriksaan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut sehingga sudah lisis rusak.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki dewasa, umur sekitar empat puluh enam

*Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, kesan gizi sedang, pada jenazah tersebut di atas sudah dalam proses pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka – luka berupa :

Luka memar di dahi tengah tepat di atas kedua mata akibat kekerasan tumpul.

Luka memar di hidung akibat kekerasan tumpul.

Luka memar di pipi atas kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka memar di bibir atas bagian ujung kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka memar pada daerah atas puncak kepala bagian belakang tengah akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah di kulit kepala bagian dalam dibawah luka memar tersebut juga mengakibatkan adanya resapan darah pada tulang tengkorak kepala bagian puncak belakang atas tengah, serta mengakibatkan terjadi perdarahan di selaput keras otak bagian puncak belakang atas tengah, sehingga terjadi penekanan pada otak sehingga terjadi kerusakan otak yang mana hal inilah yang mengakibatkan kematian; Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/05/IV/2022/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 07 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Syahputra Hasibuan, Sp.F,MH.Kes, dokter Spesialis Forensik yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 338 KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 terjadi pengenalan antara YOHANES

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIANNEY LIDI Alias VIAN (Korban) dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN (jisteri Terdakwa) melalui messenger facebook sehingga terjadi komunikasi antara Korban dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 Korban mengirim chat Whatsapp kepada Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN dan menanyakan tentang keberadaan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN lalu di jawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN bahwa saksi sementara berada di Gereja Thomas Morus untuk mengambil buku doa untuk anak komuni kemudian Korban mengatakan "kenapa tidak undang-undang saya" dan dijawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN "datang saja tapi kami tidak buat acara hanya keluarga saja".

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 01.45 Wita, saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE yang sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan Korban yang sedang berjalan kaki di depan Gang Imanuel jalan Brai, RT 038/RW 012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka menuju ke Sekolah Dasar (SD) Manunai kemudian Korban menanyakan kepada Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE "kau mau kemana" dan dijawab oleh Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE "saya mau ke belakang pesta" kemudian Korban meminta Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE untuk mengantarnya ke depan SD Manunai lalu Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE bertanya kepada Korban "bapak mau ke bawah buat apa" dan dijawab oleh Korban "mau ke teman" lalu saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE mengantar dan menurunkan Korban di depan SD Manunai sambil mengatakan "bapa saya tunggu ka" dan di jawab oleh Korban "biar kau duluan saja nanti baru saya dengan teman" dan setelah itu Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, ketika Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN yang sedang tidur bersama anaknya di ruang tamu rumahnya mendengar bunyi seperti ada orang yang mendorong pintu samping rumahnya yang berada di sebelah Utara sehingga membuat Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN kaget dan terbangun dari tidurnya lalu melihat ke arah pintu tersebut dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang kemudian baru diketahui bernama YOHANES VIANNEY LIDI Alias

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIAN (Korban) sedang berdiri di depan pintu rumah tersebut lalu masuk kedalam rumah itu sehingga membuat Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN merasa takut lalu berdiri sambil menggendong anaknya kemudian berteriak memanggil Terdakwa yang sementara tidur didalam kamar dengan kata-kata "Nong-nong ada orang masuk" dan teriakan dari Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN tersebut didengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya lalu pergi menuju ke ruang tamu tempat arah datangnya teriakan dari Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN.

Bahwa setibanya Terdakwa di ruang tengah rumah tersebut, Terdakwa melihat Korban sedang berdiri disamping sebelah Utara pintu kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Korban lalu meninju wajah Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak satu kali dan menggunakan telapak tangan kirinya sebanyak satu kali dan mengenai bagian hidung Korban sehingga hidung dari Korban menjadi luka dan mengeluarkan darah kemudian Korban melarikan diri keluar dari dalam rumah tersebut.

Bahwa setelah Korban melarikan diri dari rumah tersebut kemudian Terdakwa memarahi dan bertanya kepada Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN "siapa laki-laki tersebut, kau kenal kah" lalu dijawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN "saya tidak mengenalnya" lalu Terdakwa bersama Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN langsung mengejar dan mencari Korban di sekitar lokasi rumah Terdakwa namun tidak ketemu sehingga Terdakwa berteriak mengatakan "saya akan cari tau kau".

Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN tidak mendapatkan Korban di sekitar lokasi rumah Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sepeda motornya merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi EB 6908 BP yang diparkir didepan rumahnya lalu tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam Terdakwa pergi mencari Korban.

Bahwa disaat Terdakwa sementara mencari Korban, Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR yang sementara duduk bercerita di teras depan Depot Galon Air di samping Cafe "JAMES" yang beralamatkan di Jalan Teka Iku. Kelurahan

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sejak pukul 01.00 Wita pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 mendengar suara gaduh dan bunyi seperti ada orang yang sedang dipukul di sekitar lokasi tambal ban motor yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter arah Utara dari tempat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR duduk sehingga Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR mengatakan kepada Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI “Dedi, ada suara ribut tuh, cek dulu” lalu Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI berdiri lalu menghidupkan sepeda motornya yang diparkir di depan teras Depot Air Galon sambil berteriak “WOI..... WOI.....” ke arah suara gaduh tersebut kemudian Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI menyalakan lampu besar sepeda motornya lalu pergi menuju ke tempat tambal ban motor tersebut dan pada saat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI sudah mendekati tempat tambal ban motor, Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat Terdakwa keluar dari dalam tempat tambal ban tersebut tanpa mengenakan baju dan tanpa mengenakan helm dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor matic berwarna merah menuju ke arah Utara (asrama KODIM) dan tidak berapa lama kemudian Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat Korban keluar dari dalam tempat tambal ban motor lalu pergi menuju ke arah Utara ke lorong Flobamora yang beralamatkan di Jalan Teka ku, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan berjalan kaki dan mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna oranye dan celana pendek berwarna gelap sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI membuntuti Korban dari belakang dan setibanya di lorong Flobamora Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI memberhentikan sepeda motornya lalu menghampiri Korban dan disaat itu Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat hidung Korban ada luka robek dan pada baju Korban ada bekas darah sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI bertanya kepada Korban menyangkut apa yang terjadi pada Korban lalu Korban menjawab “Ai, saya tidak tahu, setan apa yang merasuki saya, saya baku chat dengan orang

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya istri, suaminya dapat” kemudian datang Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR lalu bertanya kepada Korban tentang apa yang terjadi lalu Korban menceritakan jika Korban berkirim-kirim pesan dengan istri orang dan berjanji untuk ketemuan, selain itu Korban juga menceritakan jika yang memukulnya adalah suaminya yang tinggal di dekat SD Manunai kerja di Obor Mas namun namanya Korban tidak tahu; dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti didekat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Korban lalu Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO melihat hidung Korban terluka dan mengeluarkan darah lalu memegang kepala Korban sambil bertanya kepada Korban “Kenapa?” lalu dijawab oleh Korban jika Korban dipukul oleh suami orang karena Korban ada janji dengan isteri orang yang memukulnya kemudian Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO menawarkan untuk mengantar Korban ke rumah sakit namun Korban tidak mau dan Korban ingin pulang ke rumahnya saja.

Bahwa setelah Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dengan membonceng Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN dari arah Utara menuju ke arah Selatan melewati tempat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR, Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO dan Korban berdiri sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO memanggil dan berusaha mencegat Terdakwa namun Terdakwa terus berjalan sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO menunggu Terdakwa di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi FRANKLIN TOBIAS TEFBANA Alias FRANKLIN yang hendak menuju tempat kosnya melihat Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR sedang berdiri di pertigaan lorong Flobamora sehingga Saksi FRANKLIN TOBIAS TEFBANA Alias FRANKLIN memberhentikan motornya lalu

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR “ada apa nih” kemudian dijawab oleh Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR “om ini ada masalah dengan orang lain, mau antar pulang” dan setelah itu Saksi FRANKLIN TOBIAS TEFBANA Alias FRANKLIN pulang ke tempat kosnya.

Bahwa disaat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO menunggu Terdakwa di tempat tersebut namun ternyata Terdakwa dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN tidak kunjung kembali ke tempat tersebut sehingga Korban meminta kepada Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI untuk mengantarnya pulang ke rumahnya serta meminta nomor handphone Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan setelah itu Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI mengantarkan pulang Korban lalu menurunkannya di depan rumah Saudara TRISNO yang dekat dengan rumah Korban.

Bahwa disaat isteri Korban bernama Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA sementara tidur bersama anaknya didalam kamar, sekitar pukul 03.30 Wita, hari Minggu tanggal 07 November 2021, Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA mendengar teriakan kesakitan dari Korban dari kamar tidurnya Korban sehingga Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA bangun dari tidurnya lalu pergi menuju ke kamar tidur Korban dan melihat Korban sementara terbaring dilantai dalam keadaan hidung Korban mengeluarkan darah dan pada mulut Korban mengeluarkan lendir seperti air liur sehingga saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA keluar dari dalam rumahnya lalu memanggil dan membangunkan Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO yang sedang tidur di sebelah rumah Korban dengan mengatakan “minta tolong, itu Bapaknya banyak darah” sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO langsung pergi menuju ke kamar Korban kemudian Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA pergi meminta bantuan tetangganya untuk mengantarkan Korban ke rumah sakit sambil memberitahukan kondisi Korban.

Bahwa pada saat Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO berada didalam kamar tidur Korban, Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO melihat Korban sementara terbaring dilantai dan melihat ada darah pada bagian wajah Korban dan

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di lantai serta muntahan Korban sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO mencari handuk untuk membersihkan wajah Korban kemudian membersihkan darah dan muntahan Korban yang ada di lantai dan di saat Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO memegang kepala Korban dengan kedua tangannya dengan tujuan untuk membangunkan Korban namun Korban mengatakan "sakit, jangan" sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO mengambil handuk tersebut lalu meletakkannya di bawah kepala Korban dan di saat itu Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO sempat bertanya kepada Korban "kenapa pak, kenapa" namun Korban tidak menjawab dan hanya merintih kesakitan dan tidak lama kemudian tetangga Korban mulai berdatangan lalu Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO bersama beberapa orang tetangga Korban mengantar Korban ke ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere menggunakan mobil Pick Up.

Bahwa setibanya Korban di ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere sekitar pukul 04.20 Wita Korban diperiksa oleh Dokter SANTA YOHANA LUMBANGAOL dengan didampingi oleh perawat ruang UGD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere atas nama Saksi YASINTA HARISCE KESIK Alias RIS dan hasil pemeriksaan dari Dokter SANTA YOHANA LUMBANGAOL kemudian dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/146/XII/VER/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Santa Yohana Lumban Gaol, dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere yaitu sebagai berikut :

Korban berperawakan besar datang dalam keadaan gelisah dan tampak sakit berat.

Saat wawancara korban berteriak kesakitan dan tidak dapat menjawab pertanyaan dokter. Korban menggepalkan tangan dan memegang dada. Saat wawancara dengan pengantar korban, pengantar mengatakan bahwa pengantar terbangun karena korban kesakitan dan minta diantarkan ke Rumah Sakit.

Pada Korban ditemukan :

Tanda Vital : Tekanan darah tujuh puluh per palpasi, nadi seratus enam puluh sampai seratus delapan puluh kali per menit, laju nafas tiga puluh tiga kali per menit, saturasi oksigen sembilan puluh persen;

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Mata :

Tidak ditemukan pucat. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Hidung :

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Mulut :

Bibir berwarna kebiruan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Telinga :

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dada :

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perut :

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas :

Tampak ujung-ujung jari berwarna kebiruan, telapak tangan teraba dingin dan basah. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak bawah :

Tampak ujung-ujung jari berwarna kebiruan, telapak kaki teraba dingin dan basah

Pada pemeriksaan menunjang rekam jantung ditemukan gambaran hyperakut T disadapan V3,V4,V5,V6.

Terhadap korban dilakukan penanganan kegawatdaruratan berupa pemberian oksigen, pemasangan infus dan resusitasi jantung paru.

Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul empat lewat lima puluh tiga Waktu Indonesia Tengah.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia empat puluh enam berperawakan besar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dari pemeriksaan rekam jantung ditemukan gambaran serangan jantung.

Bahwa oleh karena Korban dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum tersebut diatas kemudian Korban di bawa ke ruang jenazah untuk dimandikan oleh petugas kamar jenazah atas nama Saksi

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINIKUS TALA Alias DOMI dan pada saat Saksi DOMINIKUS TALA Alias DOMI memandikan jenazah Korban Saksi DOMINIKUS TALA Alias DOMI melihat ada darah yang keluar dari hidung Korban dan ada bekas luka di bagian kepala belakang Korban yang masih mengeluarkan darah sehingga Saksi DOMINIKUS TALA Alias DOMI memanggil salah satu keluarga Korban atas nama Saksi SILVINUS Alias SIL untuk melihat luka yang dialami oleh Korban kemudian meminta untuk membelikan pempers agar bisa menutupi bagian kepala belakang Korban yang masih mengeluarkan darah; dan setelah Saksi DOMINIKUS TALA Alias DOMI selesai memandikan dan mengganti pakaian Korban kemudian Korban di bawa ke rumahnya dan kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021, Korban dimakamkan di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, RT.038/RW.012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 26/SKM/013/XI/2021 tanggal 09 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALWI, SE selaku Sekretaris Lurah pada Kelurahan Waioti yang menerangkan YOHANES VIANNEY LIDI adalah benar – benar penduduk Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka yang telah meninggal pada tanggal 07 November 2021 di Rumah Sakit Dr. Tc. Hillers Maumere karena sakit dan dimakamkan pada tanggal 08 November 2021 di Jalan Teka Iku, RT 038/RW 012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Berdasarkan keterangan Dokter SANTA YOHANA LUMBANGAOL bahwa untuk memastikan penyebab kematian Korban maka perlu dilakukan Outopsi dan oleh karena itu maka pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pada pukul 14.00 Wita telah dilakukan Outopsi yang kemudian dilakukan pemeriksaan luar jenazah dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam Jenazah atas nama YOHANES VIANNEY LIDI dan ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

ANAMNESA / Riwayat Singkat Kejadian : berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak keluarga korban dan Penyidik Polri bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021 dengan diagnosa dari Dokter Jaga UGD RSUD TC. Hillers pada saat masuk rumah sakit yang dibawa oleh istri korban dan keluarganya dengan keluhan sesak nafas karena sebelumnya korban mendapatkan penganiayaan oleh seseorang, yang mana seseorang ini adalah

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dan suami dari pacar korban, sehingga pada saat kejadian Tersangka melihat korban berselingkuh dengan istrinya yang mana hal ini menimbulkan amarah dari pelaku, sehingga pelaku memukul korban di daerah wajah, hidung, pipi kanan kiri serta kepala korban, setelah korban mendapat pukulan dari pelaku korban langsung terjatuh dan berdiri kembali langsung berlari pulang kerumahnya dan tak lama saat berada di rumah korban merasa pusing dan mengeluhkan sesak nafas oleh isteri korban dan keluarganya korban langsung dibawa ke RSUD. TC Hillers pada tanggal 07 November 2021 pukul 04.20 Wita langsung mendapatkan perawatan namun pada pukul 04.55 Wita korban meninggal dunia serta pada tanggal 08 November 2021 korban dikubur oleh keluarganya tepat di samping rumah korban di jalan Teka Iku, RT 038/RW 012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur Indonesia.

### PEMERIKSAAN LUAR :

Penggalian jenazah yang dimulai penggaliannya pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Pukul Empat Belas Kosong-Kosong Menit Waktu Indonesia Tengah yang dilakukan di tempat perkuburan keluarga tepat di samping rumah korban di Jalan Teka Iku, RT.038/RW.012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur Indonesia yang mana makam berbetuk kotak persegi panjang yang semua sisinya sudah dicor semen dengan ukuran panjang dua meter lebar seratus sepuluh sentimeter dalam seratus tiga puluh sentimeter, makam terletak dengan arah selatan-utara, sebelah selatannya terdapat tanah kosong yang juga merupakan teras rumah korban yang pada bagian atas dari makam ini terdapat kayu palang yang mana di kayu palang ini terdapat tulisan "RIP YOHANES VIANEY LIDI \*05-08-1975, +07-11-2021", pada sebelah utara dari makam hanya terdapat tanah kosong dan semak belukar, pada sisi sebelah timur terdapat dinding rumah bagian depan dari rumah korban, pada sebelah barat dari makam berupa tanah kosong yang merupakan halaman depan rumah korban, penggalian makam hanya berupa pengangkatan bagian atas makam yang sudah dicor semen tersebut maka tampaklah peti jenazah kemudian peti diangkat pada pukul empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Tengah dan dibuka maka tampaklah sesosok mayat kemudian mayat diangkat keluar dari peti jenazah untuk dilakukan

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan luar dan pemeriksaan luar dalam yang dimulai pada pukul empat belas lewat lima belas menit waktu indonesia tengah.

Pakaian jenazah : jenazah ditutupi dengan kain jaring-jaring renda warna putih berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, baju kameja lengan panjang warna putih polos, berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, celana panjang warna hitam berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran terdapat dua buah kantong pada bagian depan dan dua buah kantong bagian belakang dalam keadaan kosong, sarung tangan warna putih berbahan kaos tanpa merek tanpa ukuran, kaos kaki warna putih berbahan kaos tanpa merek tanpa ukuran, sepatu model vantopel berwarna hitam berbahan seperti bahwan kulit tanpa merek tanpa ukuran.

Perhiasan mayat : tidak ada.

Benda disamping mayat : banyak barang-barang yang dipakai korban saat masih hidup yang antara lain beberapa buah baju jas, beberapa buah celana panjang katun, kain adat berbahan woll berupa tenunan, berwarna coklat, hitam dan merah, yang mana barang-barang ini semuanya merupakan milik korban saat masih hidup.

Mayat dalam keadaan proses pembusukan lanjut, hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah hampir mengelupas dan berwarna hitam, pada perabaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke bagian bawah kedua tungkai teraba derik udara, mayat adalah seorang laki-laki dewasa, umur sekitar empat puluh enam tahun panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter berat badan tidak diukur kesan gizi sedang serta mayat tidak diberikan suntikan formalin untuk pengawetannya.

Rambut hitam, keriting, panjang satu koma lima sentimeter, sebagian sudah tercabut dan mudah dicabut, kulit ari bagian kepala tampak berwarna hitam dan sudah terkelupas, terdapat sebuah luka memar pada daerah atas puncak kepala bagian belakang bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tampak berwarna lebih gelap dibanding kulit sekitar serta pada perabaan teraba lunak, otot-otot yang ada dikepala muda terlepas dari tengkorak kepala dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Kulit pada daerah wajah keseluruhan kulit ari sudah tampak berwarna hitam akibat proses pembusukan, otot-otot diwajah sudah tampak berwarna hitam

*Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dapat dilepas dengan mudah karena proses pembusukan lanjut, alis mata keseluruhannya sudah tidak ada, bulu mata sudah tidak ada, kedua bola mata kanan dan bola mata sebelah kiri sudah tidak ada karena sudah lisis rusak akibat proses pembusukan lanjut sehingga sangat sulit dinilai, terdapat sebuah luka memar didahi tengah tepat diatas kedua mata bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna lebih gelap, terdapat sebuah luka memar di hidung, bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna lebih gelap, terdapat sebuah luka memar di pipi atas kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna lebih gelap, terdapat sebuah luka memar di pipi kiri atas bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna lebih gelap, mulut terbuka dimana pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawa sudah terjadi proses pembusukan lanjut, terdapat sebuah luka memar di bibir atas bagian ujung kanan, bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna lebih gelap, pada perabaan peraba derik udara. Selaput lendir mulut juga sangat sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut, Lidah : tampak berwarna merah kecoklatan tidak terdapat bekas gigitan, pada perabaan teraba lunak dan juga teraba derik udara.

Gigi geligi lengkap jumlah tiga puluh dua buah gigi, dimana gigi graham belakang kedua sudah tumbuh tidak ada kelainan.

Leher : kulit ari sudah tampak berwarna hitam serta otot-otot leher sudah teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan adanya luka-luka maupun kelainan.

Dada : kulit ari sudah berwarna hitam hampir keseluruhannya sudah mengelupas, otot-otot bagian dada sudah kecil dan melekat pada bagian tulang dada serta tulang-tulang iga serta pada perabaan teraba derik udara.

Punggung : kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas akibat terjadinya proses pembusukan lanjut, otot-ototnya juga sudah tampak mengecil dan sudah melekat pada tulang-tulang yang ada di punggung dimana pada perabaan teraba derik udara.

Perut : kulit ari sudah tampak berwarna hitam dan sudah mengelupas serta otot-otot perut tampak sudah berwarna coklat kehitaman akibat sudah terjadi proses

*Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara tampak adanya bekas suntikan formalin di daerah perut tengah agak kanan.

Anggota gerak atas :

Kanan :

Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, serta pada jari – jari kulit ari dan jaringan kuku sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.

Kiri :

Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, serta pada jari – jari kulit ari dan jaringan kuku sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.

Anggota Gerak bawah :

Kanan :

Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, serta pada jari – jari kulit ari dan jaringan kuku sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.

Kiri :

Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, serta pada jari – jari kulit ari dan jaringan kuku sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.

Alat Kelamin :

Laki – laki : sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan teraba derik udara, kulit ari sudah mengelupas dan berwarna hitam.

Pelir : tidak disunat.

Kantung Buah Pelir : pada perabaan teraba buah pelir dua buah.

**PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :**

Kepala :

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulit kepala muda dilepas dari tengkorak kepala, terdapat sebuah luka memar dikulit kepala bagian dalam dari puncak kepala bagian belakang tengah bentuk tidak teratur ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak berwarna lebih gelap, pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan.

Tulang Tengkorak : tampak adanya resapan darah dibawah luka memar yang berada dipuncak belakang tengah kepala, ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, sedangkan pada bagian depan, pada bagian belakang, dan pada bagian samping kanan dan samping kiri tampak utuh tidak ditemukan adanya kelaian.

Selaput otak keras : tampak adanya darah yang sudah busuk dan kering, namun selaput keras otak masih tampak utuh tidak terdapat robekan.

Selaput lunak otak besar dan otak kecil sudah tidak dapat dinilai karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut.

Otak besar dan otak kecil sudah membubur serta berwarna lebih gelap karena proses pembusukan lanjut.

Tulang dasar tengkorak tidak terdapat kelainan.

Leher :

Kulit di daerah leher bagian dalam sudah mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan adanya luka – luka maupun resapan darah.

Jaringan ikat serta otot – otot yang ada di leher tidak ditemukan adanya resapan darah maupun kelainan lainnya dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Tenggorok serta krongkong tidak ditemukan adanya resapan darah maupun benda asing, dan sudah dalam proses pembusukan sangat lanjut.

Tulang pangkal lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak ditemukan adanya patah tulang juga tidak ditemukan juga adanya resapan darah, serta sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Lidah :

Tampak berwarna merah kecoklatan tidak terdapat bekas gigitan, pada perabaan teraba lunak dan juga teraba derik udara, serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut sehingga saat pengirisan penampang sudah sulit dinilai.

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rongga dada :

Kulit dada bagian dalam, pada perabaan agak sedikit lunak dan teraba derik udara, jaringan ikat maupun otot – otot sudah sangat lunak dan mengecil akibat proses pembusukan yang sudah lanjut.

Paru – paru : sudah sangat lunak, berwarna hitam dan teraba sangat lunak akibat terjadinya proses pembusukan lanjut, sehingga sulit untuk dinilai.

Jantung : kandung jantung serta jantung pada perabaan sudah sangat lunak karena sudah terjadi proses pembusukan yang sangat lanjut sehingga sulit untuk dinilai.

Rongga perut :

Dinding rongga perut kulit perut bagian dalam, pada perabaan lunak dan teraba derik udara.

Tirai Usus, lambung, usus besar, usus kecil, hati, limpa, ginjal sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan lisis hancur sehingga sulit untuk dinilai.

Anus : sudah terjadi proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.

Rongga Panggul :

Kandung kencing serta selaput lendir pada perabaan lunak dan sudah lisis hancur karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut, sehingga sangat sulit dinilai.

**FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :**

Pemeriksaan Toksikologi : Tidak dilakukan pemeriksaan karena sudah mengalami proses pembusukan sangat lanjut, serta organ – organ dalam semuanya sudah busuk dan lisis rusak akibat pembusukan yang lanjut.

Jaringan/sel : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena jaringan/sel sudah membusuk dan lisis rusak dan sangat lunak.

Darah : Tidak dilakukan pemeriksaan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut sehingga sudah lisis rusak.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki dewasa, umur sekitar empat puluh enam tahun, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, kesan gizi sedang,

*Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*



pada jenazah tersebut di atas sudah dalam proses pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka – luka berupa :

Luka memar di dahi tengah tepat di atas kedua mata akibat kekerasan tumpul.

Luka memar di hidung akibat kekerasan tumpul.

Luka memar di pipi atas kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka memar di bibir atas bagian ujung kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka memar pada daerah atas puncak kepala bagian belakang tengah akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah di kulit kepala bagian dalam dibawah luka memar tersebut juga mengakibatkan adanya resapan darah pada tulang tengkorak kepala bagian puncak belakang atas tengah, serta mengakibatkan terjadi perdarahan di selaput keras otak bagian puncak belakang atas tengah, sehingga terjadi penekanan pada otak sehingga terjadi kerusakan otak yang mana hal inilah yang mengakibatkan kematian; Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/05/IV/2022/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 07 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Syahputra Hasibuan, Sp.F,MH.Kes, dokter Spesialis Forensik yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 terjadi perkenalan antara YOHANES VIANNEY LIDI Alias VIAN (Korban) dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN (isteri Terdakwa) melalui messenger facebook sehingga terjadi komunikasi antara Korban dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 Korban mengirim chat Whatsapp kepada Saksi ALFRIDA YERIN

*Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YERIN dan menanyakan tentang keberadaan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN lalu di jawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN bahwa Saksi sementara berada di Gereka Thomas Morus untuk mengambil buku doa untuk anak komuni kemudian Korban mengatakan “kenapa tidak undang-undang saya” dan dijawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN “datang saja tapi kami tidak buat acara hanya keluarga saja”.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 01.45 Wita, Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE yang sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan Korban yang sedang berjalan kaki di depan Gang Imanuel jalan Brai, RT 038/RW 012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka menuju ke Sekolah Dasar (SD) Manunai kemudian Korban menanyakan kepada Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE “kau mau kemana” dan dijawab oleh Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE “saya mau ke belakang pesta” kemudian Korban meminta Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE untuk mengantarnya ke depan SD Manunai lalu Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE bertanya kepada Korban “bapak mau ke bawah buat apa” dan dijawab oleh Korban “mau ke teman” lalu Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE mengantar dan menurunkan Korban di depan SD Manunai sambil mengatakan “bapa saya tunggu ka” dan di jawab oleh Korban “biar kau duluan saja nanti baru saya dengan teman” dan setelah itu Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, ketika Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN yang sedang tidur bersama anaknya di ruang tamu rumahnya mendengar bunyi seperti ada orang yang mendorong pintu samping rumahnya yang berada di sebelah Utara sehingga membuat Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN kaget dan terbangun dari tidurnya lalu melihat ke arah pintu tersebut dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang kemudian baru diketahui bernama YOHANES VIANNEY LIDI Alias VIAN (Korban) sedang berdiri di depan pintu rumah tersebut lalu masuk kedalam rumah itu sehingga membuat Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN merasa takut lalu berdiri sambil menggendong anaknya kemudian berteriak memanggil Terdakwa yang sementara tidur didalam kamar dengan kata-kata “Nong-nong ada orang

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk” dan teriakan dari Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN tersebut didengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya lalu pergi menuju ke ruang tamu tempat arah datangnya teriakan dari Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN.

Bahwa setibanya Terdakwa di ruang tengah rumah tersebut, Terdakwa melihat Korban sedang berdiri disamping sebelah Utara pintu kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Korban lalu meninju wajah Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak satu kali dan menggunakan telapak tangan kirinya sebanyak satu kali dan mengenai bagian hidung Korban sehingga hidung dari Korban menjadi luka dan mengeluarkan darah kemudian Korban melarikan diri keluar dari dalam rumah tersebut.

Bahwa setelah Korban melarikan diri dari rumah tersebut kemudian Terdakwa memarahi dan bertanya kepada Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN “siapa laki-laki tersebut, kau kenal kah” lalu dijawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN “saya tidak mengenalnya” lalu Terdakwa bersama Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN langsung mengejar dan mencari Korban di sekitar lokasi rumah Terdakwa namun tidak ketemu sehingga Terdakwa berteriak mengatakan “saya akan cari tau kau”.

Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN tidak mendapatkan Korban di sekitar lokasi rumah Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sepeda motornya merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi EB 6908 BP yang diparkir didepan rumahnya lalu tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam Terdakwa pergi mencari Korban.

Bahwa disaat Terdakwa sementara mencari Korban, Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR yang sementara duduk bercerita di teras depan Depot Galon Air di samping Cafe “JAMES” yang beralamatkan di Jalan Teka Iku. Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sejak pukul 01.00 Wita pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 mendengar suara gaduh dan bunyi seperti ada orang yang sedang dipukul di sekitar lokasi tamban ban motor yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter arah Utara dari

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR duduk sehingga Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR mengatakan kepada Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI "Dedi, ada suara ribut tuh, cek dulu" lalu saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI berdiri lalu menghidupkan sepeda motornya yang diparkir di depan teras Depot Air Galon sambil berteriak "WOI..... WOI....." ke arah suara gaduh tersebut kemudian Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI menyalakan lampu besar sepeda motornya lalu pergi menuju ke tempat tambal ban motor tersebut dan pada saat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI sudah mendekati tempat tambal ban motor, Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat Terdakwa keluar dari dalam tempat tambal ban tersebut tanpa mengenakan baju dan tanpa mengenakan helm dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor matic berwarna merah menuju ke arah Utara (asrama KODIM) dan tidak berapa lama kemudian Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat Korban keluar dari dalam tempat tambal ban motor lalu pergi menuju ke arah Utara ke lorong Flobamora yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan berjalan kaki dan mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna oranye dan celana pendek berwarna gelap sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI membuntuti Korban dari belakang dan setibanya di lorong Flobamora Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI memberhentikan sepeda motornya lalu menghampiri Korban dan disaat itu Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat hidung Korban ada luka robek dan pada baju Korban ada bekas darah sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI bertanya kepada Korban menyangkut apa yang terjadi pada Korban lalu Korban menjawab "Ai, saya tidak tahu, setan apa yang merasuki saya, saya baku chat dengan orang punya istri, suaminya dapat" kemudian datang Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR lalu bertanya kepada Korban tentang apa yang terjadi lalu Korban menceritakan jika Korban berkirir-kirim pesan dengan istri orang dan berjanji untuk ketemuan, selain itu Korban juga menceritakan jika yang memukulinya adalah

*Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang tinggal di dekat SD Manunai kerja di Obor Mas namun namanya Korban tidak tahu; dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti didekat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Korban lalu Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO melihat hidung Korban terluka dan mengeluarkan darah lalu memegang kepala Korban sambil bertanya kepada Korban "Kenapa?" lalu dijawab oleh Korban jika Korban dipukul oleh suami orang karena Korban ada janji dengan isteri orang yang memukulnya kemudian Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO menawarkan untuk mengantar Korban ke rumah sakit namun Korban tidak mau dan Korban ingin pulang ke rumahnya saja.

Bahwa setelah Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dengan membonceng Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN dari arah Utara menuju ke arah Selatan melewati tempat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR, Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO dan Korban berdiri sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO memanggil dan berusaha mencegah Terdakwa namun Terdakwa terus berjalan sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO menunggu Terdakwa di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi FRANGKLIN TOBIAS TEFBANA Alias FRANGKLIN yang hendak menuju tempat kosnya melihat Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR sedang berdiri di pertigaan lorong Flobamora sehingga Saksi FRANGKLIN TOBIAS TEFBANA Alias FRANGKLIN memberhentikan motornya lalu bertanya kepada Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR "ada apa nih" kemudian dijawab oleh Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR "om ini ada masalah dengan orang lain, mau antar pulang" dan setelah itu Saksi FRANGKLIN TOBIAS TEFBANA Alias FRANGKLIN pulang ke tempat kosnya.

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disaat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR dan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO menunggu Terdakwa di tempat tersebut namun ternyata Terdakwa dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN tidak kunjung kembali ke tempat tersebut sehingga Korban meminta kepada Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI untuk mengantarnya pulang ke rumahnya serta meminta nomor handphone Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan setelah itu Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI mengantar pulang Korban lalu menurunkannya di depan rumah Saudara TRISNO yang dekat dengan rumah Korban.

Bahwa disaat isteri Korban bernama Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA sementara tidur bersama anaknya didalam kamar, sekitar pukul 03.30 Wita, hari Minggu tanggal 07 November 2021, Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA mendengar teriakan kesakitan dari Korban dari kamar tidurnya Korban sehingga Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA bangun dari tidurnya lalu pergi menuju ke kamar tidur Korban dan melihat Korban sementara terbaring dilantai dalam keadaan hidung Korban mengeluarkan darah dan pada mulut Korban mengeluarkan lendir seperti air liur sehingga Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA keluar dari dalam rumahnya lalu memanggil dan membangunkan Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO yang sedang tidur di sebelah rumah Korban dengan mengatakan "minta tolong, itu Bapaknya banyak darah" sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO langsung pergi menuju ke kamar Korban kemudian Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA pergi meminta bantuan tetangganya untuk mengantar Korban ke rumah sakit sambil memberitahukan kondisi Korban.

Bahwa pada saat Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO berada didalam kamar tidur Korban, Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO melihat Korban sementara terbaring dilantai dan melihat ada darah pada bagian wajah Korbandan juga di lantai serta muntahan Korban sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO mencari handuk untuk membersihkan wajah Korban kemudian membersihkan darah dan muntahan Korban yang ada di lantai dan di saat Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO memegang kepala Korban denga kedua tangannya dengan tujuan untuk membangunkan Korban namun Korban mengatakan "sakit, jangan" sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO mengambil handuk tersebut lalu meletakkannya di bawah kepala Korban dan di saat itu

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO sempat bertanya kepada Korban “kenapa pak, kenapa” namun Korban tidak menjawab dan hanya merintih kesakitan dan tidak lama kemudian tetangga Korban mulai berdatangan lalu Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO bersama beberapa orang tetangga Korban mengantar Korban ke ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere menggunakan mobil Pick Up.

Bahwa setibanya Korban di ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere sekitar pukul 04.20 Wita Korban diperiksa oleh Dokter SANTA YOHANA LUMBANGAOL dengan didampingi oleh perawat ruang UGD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere atas nama Saksi YASINTA HARISCE KESIK Alias RIS dan hasil pemeriksaan dari Dokter SANTA YOHANA LUMBANGAOL kemudian dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/146/XII/VER/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANTA YOHANA LUMBANGAOL, dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere yaitu bibir berwarna kebiruan, pada anggota gerak atas tampak ujung-ujung jari berwarna kebiruan, telapak tangan teraba dingin dan basah dan pada anggota gerak bawah tampak ujung-ujung jari berwarna kebiruan, telapak kaki teraba dingin dan basah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

### LEBIH - LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 terjadi perkenalan antara YOHANES VIANNEY LIDI Alias VIAN (Korban) dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN (isteri Terdakwa) melalui messenger facebook sehingga terjadi komunikasi antara Korban dan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 Korban mengirim chat Whatsapp kepada Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN dan menanyakan tentang keberadaan Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN lalu di jawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN bahwa Saksi sementara berada di Gereja Thomas Morus untuk mengambil buku doa untuk anak komuni kemudian Korban mengatakan “kenapa

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak undang-undang saya” dan dijawab oleh Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN “datang saja tapi kami tidak buat acara hanya keluarga saja”.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 01.45 Wita, Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE yang sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan Korban yang sedang berjalan kaki di depan Gang Imanuel jalan Brai, RT 038/RW 012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka menuju ke Sekolah Dasar (SD) Manunai kemudian Korban menanyakan kepada Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE “kau mau kemana” dan dijawab oleh Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE “saya mau ke belakang pesta” kemudian Korban meminta Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE untuk mengantarnya ke depan SD Manunai lalu Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE bertanya kepada Korban “bapak mau ke bawah buat apa” dan dijawab oleh Korban “mau ke teman” lalu Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE mengantar dan menurunkan Korban di depan SD Manunai sambil mengatakan “bapa saya tunggu ka” dan di jawab oleh Korban “biar kau duluan saja nanti baru saya dengan teman” dan setelah itu Saksi YOPIANUS LAKE Alias LAKE pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, ketika Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN yang sedang tidur bersama anaknya di ruang tamu rumahnya mendengar bunyi seperti ada orang yang mendorong pintu samping rumahnya yang berada di sebelah Utara sehingga membuat Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN kaget dan terbangun dari tidurnya lalu melihat ke arah pintu tersebut dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang kemudian baru diketahui bernama YOHANES VIANNEY LIDI Alias VIAN (Korban) sedang berdiri di depan pintu rumah tersebut lalu masuk kedalam rumah itu sehingga membuat Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN merasa takut lalu berdiri sambil menggendong anaknya kemudian berteriak memanggil Terdakwa yang sementara tidur didalam kamar dengan kata-kata “Nong-nong ada orang masuk” dan teriakan dari Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN tersebut didengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya lalu pergi menuju ke ruang tamu tempat arah datangnya teriakan dari Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN.

Bahwa setibanya Terdakwa di ruang tengah rumah tersebut, Terdakwa melihat Korban sedang berdiri disamping sebelah Utara pintu kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Korban lalu meninju wajah Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak satu kali dan menggunakan telapak tangan kirinya

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali dan mengenai bagian hidung dan bibir Korban sehingga hidung dan bibir dari Korban menjadi luka dan mengeluarkan darah kemudian Korban melarikan diri keluar dari dalam rumah tersebut dan kemudian bertemu dengan Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI, Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR, Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITODan Saksi FRANGKLIN TOBIAS TEFBANA Alias FRANGKLIN di lorong Flobamora yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat hidung Korban ada luka robek dan pada baju Korban ada bekas darah sehingga Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI bertanya kepada Korban menyangkut apa yang terjadi pada Korban lalu Korban menjawab “Ai, saya tidak tahu, setan apa yang merasuki saya, saya baku chat dengan orang punya istri, suaminya dapat” dan kemudian Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI mengantar pulang Korban ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa setibanya Korban di rumahnya, istri Korban bernama Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA yang sementara tidur dengan anaknya didalam kamarmendengar teriakan kesakitan dari Korban dari kamar tidurnya Korban sehingga Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA bangun dari tidurnya lalu pergi menuju ke kamar tidur Korban dan melihat Korban sementara terbaring dilantai dalam keadaan hidung Korban mengeluarkan darah dan pada mulut Korban mengeluarkan lendir seperti air liur sehingga Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA keluar dari dalam rumahnya lalu memanggil dan membangunkan Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO yang sedang tidur di sebelah rumah Korban dengan mengatakan “minta tolong, itu Bapaknya banyak darah” sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO langsung pergi menuju ke kamar Korban kemudian Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA pergi meminta bantuan tetangganya untuk mengantar Korban ke rumah sakit sambil memberitahukan kondisi Korban.

Bahwa pada saat Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO berada didalam kamar tidur Korban, Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO melihat Korban sementara terbaring dilantai dan melihat ada darah pada bagian wajah Korban dan juga di lantai serta muntahan Korban sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO mencari handuk untuk membersihkan wajah Korban kemudian membersihkan darah dan muntahan Korban

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di lantai dan di saat Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO memegang kepala Korban dengan kedua tangannya dengan tujuan untuk membangunkan Korban namun Korban mengatakan "sakit, jangan" sehingga Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO mengambil handuk tersebut lalu meletakkannya di bawah kepala Korban dan di saat itu Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO sempat bertanya kepada Korban "kenapa pak, kenapa" namun Korban tidak menjawab dan hanya merintih kesakitan dan tidak lama kemudian tetangga Korban mulai berdatangan lalu Saksi SUWARTO Alias PAK WARTO bersama beberapa orang tetangga Korban mengantar Korban ke ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere menggunakan mobil Pick Up.

Bahwa setibanya Korban di ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere sekitar pukul 04.20 Wita Korban diperiksa oleh Dokter SANTA YOHANA LUMBANGAOL dengan didampingi oleh perawat ruang UGD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Maumere atas nama Saksi YASINTA HARISCE KESIK Alias RIS dan hasil pemeriksaan dari Dokter SANTA YOHANA LUMBANGAOL kemudian dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/146/XII/VER/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANTA YOHANA LUMBANGAOL, dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere yaitu bibir berwarna kebiruan, pada anggota gerak atas tampak ujung-ujung jari berwarna kebiruan, telapak tangan teraba dingin dan basah dan pada anggota gerak bawah tampak ujung-ujung jari berwarna kebiruan, telapak kaki teraba dingin dan basah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 98/PID/2023/PT KPG, tanggal 11 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 98/PID/2023/PT KPG. Tanggal 11 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka Nomor Reg.Perk : PDM-06/N.3.15.3/Eoh.2/01/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 338 KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos panjang berwarna merah yang didepannya bertuliskan "ILE QU";
  - 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam yang ada lis warna merah disamping celana;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor Polisi EB 6908 BP;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Tipe CPH1909 warna Merah yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081353147719;  
Dikembalikan kepada Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN
  - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua yang ada tulisan huruf "R";
  - 1 (satu) buah bak plastik warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah hitam merk "SWALLOW";

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Galaxy J4+ Warna Hitam dengan Slilikon Hanphone yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu memori Micro SD 8 GB warna Hitam dan 2 (dua) buah Sim Card 621005362527386400 dan 621008393254907503.
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna orange yang sudah dicuci;  
Dikembalikan kepada Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALAAlias ONSA
  - 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna hitam yang berisikan rekaman cctv;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 19 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 338 KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos panjang berwarna merah yang didepannya bertuliskan "ILE QU";
  - 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam yang ada lis warna merah disamping celana;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor Polisi EB 6908 BP;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Tipe CPH1909 warna Merah yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081353147719;  
Dikembalikan kepada Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN
  - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua yang ada tulisan huruf "R";
  - 1 (satu) buah bak plastik warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah hitam merk "SWALLOW";
  - 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Galaxy J4+ Warna Hitam dengan Slilikon Hanphone yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu memori Micro SD 8 GB warna Hitam dan 2 (dua) buah Sim Card 621005362527386400 dan 621008393254907503.
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna orange yang sudah dicuci;  
Dikembalikan kepada Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA
  - 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna hitam yang berisikan rekaman cctv;
  - 1 (satu) lembar fotokopy printout Kartu absensi Kerja Terdakwa di Kantor Cabang Obor Mas Cabang Pasar Tingkat Maumere bulan Oktober 2021, diberi tanda T-1;
  - 3 (tiga) lembar foto-foto kegiatan Terdakwa di tempat kerjanya yang diprint dari google foto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, diberi tanda T-2;

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout surat tulisan tangan tanpa tanggal, bulan dan tahun serta tanpa nama penulis “bebab ini semakin sudah, jaga Jorgi baik2 harus baik semua keluarga di Bila dan Kewa” diberi tanda T-3;
  - 4 (empat) lembar printout dari google berupa foto 2 (dua) orang yaitu SILVINUS dan JHON BALA, SH. Serta berita surat kabar Lentera Pos pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 11.18 WIB, diberi tanda T-4;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 16/Akta Pid/2023/PN Mme yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 03 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 03 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2023 ;

Atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori ;

Membaca memori banding tanggal 06 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 06 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 07 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere,

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 03 Juli 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan dalam permintaan Banding yang kami ajukan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sebagaimana yang tertuang di dalam Putusannya Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 19 Juni 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI maka kami selaku Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
2. Bahwa walaupun kami sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere namun kami kurang sependapat dengan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut hemat kami terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama terhadap keluarga Korban.

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Banding kami beserta alasan-alasannya sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas serta memperbaiki Putusan Pidana Badan sebagaimana dalam putusannya Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 19 Juni 2023, atas nama Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 06 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Maumere, Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN, alias Wasa alias Roli, sangat berkeberatan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 13 Juni 2023, karena pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan, bagi Terdakwa Pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru dan tidak tepat, cenderung subyektif, karena tidak didasarkan pada bukti dan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan putusan sebagaimanan dijumpai dalam halaman 76 sampai dengan halaman 83, dipandang sebagai putusan yang lemah analisisnya karena menyimpulkan keterangan saksi Alfrida Yerin/istri Terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagai keterangan yang mungkin saja diwarnai dengan kepentingan Terdakwa sendiri. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan halaman 81 paragraf kedua yang dapat kami kutip “menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFRIDA YERIN yang secara langsung melihat peristiwa tersebut menerangkan bahwa Terdakwa memukul korban dua kali, namun keterangan Terdakwa dan saksi Alfrida Yerin adalah keterangan yang mungkin saja diwarnai dengan kepentingan Terdakwa dst..., padahal keterangan Terdakwa dan saksi

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfrida Yerin diperkuat pula dengan keterangan saksi Margaretha Anselmia dan Maria Nina Hokeng.

Bahwa isi pertimbangan yang demikian tidak menimbulkan kepastian hukum, karena menggunakan kata mungkin untuk menghukum Terdakwa, bukankah untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa wajib membuktikan dengan alat bukti baik keterangan saksi, barang bukti ataupun bukti surat. Hakim dalam memutus perkara harus menilai alat bukti bukan dengan cara membenarkan begitu saja dakwaan Penuntut Umum dan secara subyektif menyimpulkan keterangan saksi lagi pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan alasan Terdakwa memukul korban sebanyak dua kali.

Untuk itu lebih jelasnya kami akan menguraikan lebih lanjut dalam analisis yuridis dalam dua unsur yaitu : “unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan” dan “unsur mengakibatkan mati” yang menurut pendapat kami selaku Tim Kuasa Hukum Terdakwa tidak terpenuhi.

Bahwa dalam analisis yuridis berkaitan dengan unsur pasal 351 ayat (3) unsur barang siapa tidak perlu kami uraikan, dan oleh karena unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan dan unsur mengakibatkan mati tidak terbukti maka lebih jelasnya akan kami uraikan sebagai berikut :

### 1. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Bahwa kami selaku Tim Kuasa Hukum Terdakwa sama sekali tidak sependapat dengan uraian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, karena hanya sekedar memberikan persetujuan atau mengamini uraian dalam tuntutan Penuntut Umum : sama sekali tidak mencerna dan mempertimbangkan seluruh data dan fakta – fakta yang lengkap dalam persidangan.

- Bahwa Terdakwa hanya memukul korban sebanyak dua kali, penggunaan kata berkali – kali Terdakwa memukul korban sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak tepat, tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta.

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG





Bahwa alasan Terdakwa secara spontan memukul korban sebanyak dua kali karena sekitar jam dua (2) dini hari korban masuk rumah Terdakwa dalam keadaan telanjang pantat, kemaluan dalam posisi tegang, sebelum masuk rumah Terdakwa, Korban sebelumnya sudah menanggalkan alas kaki berupa sandal di lorong yang jaraknya  $\pm$  3 - 4 meter, alasan Terdakwa memukul korban ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Maumere.

- Bahwa tindakan Terdakwa memukul korban sebanyak dua kali, tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan kesengajaan namun tindakan "spontanitas dan keterpaksaan" karena Terdakwa setelah dipanggil oleh istrinya dengan teriakan Nong nong ada yang masuk rumah dan Terdakwa melihat korban sudah dalam keadaan telanjang, maka demi kehormatan keluarga dan untuk menjaga keselamatan istri dan anak maka sikap dan tindakan Terdakwa dalam situasi yang demikian dan dalam hitungan waktu yang singkat tentunya Terdakwa tidak mungkin akan berpikir tentang kemungkinan resiko yang akan terjadi.
- Bahwa teori kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis) sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak relevan diterapkan dalam perkara a quo sebab penyebab kematian korban dalam perkara a quo adalah adanya benturan benda keras pada puncak kepala bagian atas, sebagaimana Visum Et Repertum No. VeR/B/05/2022/Dok pol dokes Polda NTT tanggal 7 April 2022, visum mana bersesuaian dengan keterangan saksi Silvinus dan keterangan ahli : dokter Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F.MH.Kes.
- Bahwa dalam perkara yang menimpa diri Terdakwa saudara Penuntut Umum tidak dapat membuktikan siapa pelaku yang melakukan tindakan kekerasan atas diri korban yang mengakibatkan

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



adanya benturan benda keras pada puncak kepala korban, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Bahwa keterangan saksi Fransisco Bumi Pedor sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini, bahwa korban dipukul oleh Terdakwa, saksi Fransisco Bumi Pedor sama sekali tidak melihat kejadian korban di pukul di rumah Terdakwa, saksi Fransisco Bumi Pedor sama sekali tidak menerangkan bahwa korban dipukul oleh Terdakwa berapa kali ataupun beberapa kali.
- Bahwa penggunaan kata korban dipukul berkali – kali sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Maumere, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta, pertimbangan menggunakan kata berulang kali oleh Majelis Hakim yang hanya mengutip dari tuntutan Penuntut Umum bertujuan untuk menghubungkan dengan hasil Visum Et Repertum nomor. Ver/B/05/IV/2022, Dokes Polda NTT. Sehingga menjelaskan bahwa pukulan berkali – kali bersesuaian dengan hasil visum, kemudian secara subyektif dan sepihak, tidak didukung dengan alat bukti dan barang bukti. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menghubungkan dengan keterangan saksi Alfrida Yerin dan keterangan Terdakwa dengan menyimpulkan bahwa : keterangan yang diberikan oleh saksi Alfrida Yerin dan Terdakwa adalah keterangan yang mungkin saja diwarnai dengan kepentingan Terdakwa. Perlu kami tegaskan bahwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa pukul korban berulang – ulang kali atau lebih dari dua kali adalah menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, bukan sebaliknya sebagaimana dalam perkara ini, untuk membuktikan dakwaan Majelis Hakim yang menyimpulkan keterangan saksi Alfrida Yerin dan keterangan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan visum.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya dalam 81 alinea kedua, yang menggunakan

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



kata mungkin adalah tidak relevan dengan kenyataan, tidak berdasarkan fakta, karena bagaimana mungkin kata mungkin dimanfaatkan dalam pertimbangan hukum untuk membuktikan bahwa “unsur dengan sengaja menganiaya” terbukti. Kemudian menghukum Terdakwa dengan vonis penjara tiga (3) tahun 6 bulan.

- Bahwa mestinya saudara Penuntut Umum yang berkewajiban membuktikan siapa pelaku sesungguhnya yang melakukan tindak pidana sebagaimana hasil Visum Et Rereptum nomor. Ver/05/IV/2022 mengenai sebab kematian sebagai akibat dari benturan benda keras pada bagian puncak kepala.
- Bahwa untuk mengetahui sebab kematian korban dalam perkara a quo jelas akan terang benderang jika saja persidangan ini cukup serius dan konsen menggali dan mengungkapkan fakta – fakta dan menganalisis fakta, bukti yang telah terungkap di rumah korban.
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah korban tiba di rumah, saksi Suwarto alias pak Warto mendengar ada jeritan orang disamping rumahnya, saksi melihat ada darah di rumah korban saat saksi masuk ke dalam kamar korban setelah saksi Suwarto dipanggil oleh istri korban. Saksi Suwarto menggunakan handuk untuk lap darah pada tubuh korban, namun handuk yang dipergunakan oleh saksi Warto alias pak Warto tidak disita, sedangkan anak kandung korban tidak diperiksa sebagai saksi, saksi Warto, saksi Maria Dorti, saksi Silvinus, saksi Marietha Novera Nona Helthy, dan saksi Alfridus Herianto alias Alfin, melihat secara langsung adanya gumpalan darah dan ceceran darah yang berada di antara dapur dan rumah korban, yang telah ditutup dengan baju korpri dan pasir.
- Bahwa dari fakta – fakta yang lengkap dalam persidangan a quo sebagaimana yang telah kami uraikan di atas sama sekali diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



- Bahwa apabila aparat penegak hukum cukup serius mengungkap perkara a quo, maka semestinya dapat terungkap pelaku sesungguhnya siapa yang melakukan tindakan kekerasan atas diri korban atau siapa pelaku yang mengakibatkan benturan benda keras pada puncak kepala bagian atas sebagaimana hasil visum, bukan sebaliknya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, menggunakan hasil visum selanjutnya mensiasati dengan cara menyita motor milik Terdakwa untuk dijadikan sebagai barang bukti lalu mengabaikan, membiarkan barang bukti berupa handuk, baju korpri yang tidak disita untuk mengaburkan perkara.
- Bahwa kejadian di bengkel Jalan Brai diduga kuat direkayasa setelah Penyidik mengetahui keterangan Terdakwa dan istrinya. Buktinya jika benar ada kejadian a quo, mestinya kejadian di bengkel harus dilakukan rekontruksi, dan bukti bahwa Terdakwa melintasi Jalan Brai sendirian/tidak bersama istrinya tidak terekam dalam CCTV.

Jadi sesungguhnya rekayasa kejadian di bengkel di Jalan Brai hanya semata bermaksud untuk menyita motor, untuk terpenuhi pasal 338 KUHP. Selain itu pula bertujuan untuk mendapat keterangan saksi ; Namun sesuatu yang busuk itu pasti tercium baunya, buktinya pasal 338 KUHP tidak terbukti lalu untuk membuktikan pasal penganiayaan walaupun tidak terdapat bukti yang cukup kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menyimpulkan bahwa : keterangan saksi Alfrida Yerin dan Terdakwa adalah keterangan yang mungkin saja mempunyai kepentingan.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan tidak terpenuhi.

## 2. Unsur "Mengakibatkan mati"

Bahwa untuk menjawab unsur "mengakibatkan mati" maka pertanyaan kunci adalah siapa pelaku atau orang yang melakukan tindak kekerasan dengan

*Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan benda keras pada puncak kepala bagian atas sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa tidak terdapat seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan puncak kepala korban mengalami benturan benda keras.

Bahwa hasil Visum Et Repertum nomor. Ver/B/05/IV/2022 tidak dapat membuktikan bahwa kematian korban karena perbuatan Terdakwa, karena dua kali pukulan Terdakwa tidak berimbang dengan peristiwa kematian korban, hasil visum nomor. Ver/B/05/IV/2022, sebagaimana dengan temuan luka – luka berupa :

1. Luka memar di dahi tengah tepat diatas kedua mata akibat kekerasan tumpul.
2. Luka memar di hidung akibat kekerasan tumpul.
3. Luka memar di pipi atas kanan akibat kekerasan tumpul.
4. Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan tumpul.
5. Luka memar di bibir atas bagian ujung kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka memar pada daerah atas puncak kepala bagian belakang tengah akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah dikulit kepala bagian dalam dibawah luka memar tersebut juga mengakibatkan adanya resapan darah pada tulang tengkorak kepala bagian puncak belakang atas tengah, serta mengakibatkan terjadi perdarahan di selaput keras otak bagian puncak belakang atas tengah, sehingga terjadi penekanan pada otak sehingga terjadi kerusakan otak yang mana hal inilah yang mengakibatkan

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tidak sebanding dengan jumlah pukulan sebanyak dua kali yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa dalam perkara a quo, untuk mengetahui siapa pelaku sehingga korban meninggal dunia hanya dengan satu cara tetapkan rumah korban sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP), menyita barang bukti berupa handuk, baju korpri, dan periksa anak korban yang saat korban berada dalam kamar anak korban dan istri korban yang ada saat itu, sehingga mengetahui segala peristiwa atau kejadian atas diri korban, sebab sesungguhnya ada dugaan kuat terdapat kejadian di rumah korban, karena saksi Suwarto alias pak Wardo mendengar ada jeritan disamping rumah tinggalnya, terdapat ceceran darah dan gumpalan darah yang telah ditutup dengan pasir dan baju korpri, sedangkan istri korban yaitu saksi Gonsaly Sisilia Djado Bala dalam keterangan dibawah sumpah di muka sidang menerangkan bahwa ia tidak melihat darah di kamar, tidak melihat darah yang ditutup dengan pasir dan baju korpri, tidak mengetahui pakaian korban yang berlumuran darah sudah direndam dengan rinso dalam bak berwarna hitam, padahal saksi Gonsaly Sisislia Djado Bala selaku istri dari korban yang ada saat pertama kali menemui korban dikamar tidur bersama anaknya, tidak mungkin tidak mengetahui siapa yang membuka pakaian korban dan siapa pula yang merendam celana jeans pendek, baju kaos, dan celana dalam korban dalam bak hitam padahal bak warna hitam adalah miliknya, pakaian yang direndam adalah pakaian milik suaminya, dan sebagai seorang istri tidak mungkin ia tidak mengetahui semua peristiwa tersebut.

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian diatas berpendapat bahwa unsur mengakibatkan mati tidak terpenuhi.

Bahwa dari uraian kami diatas mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rolly Kordias Yohanes Moan Goan alias Wasa alias Roli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Rolly Kordias Yohanes Moan Goan dari segala dakwaan dan tuntutan.
3. Merehabilitasi hak, harkat, dan martabat Terdakwa seperti dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada saudara Penuntut Umum untuk menetapkan tersangka lain.

Demikian Memori Banding ini kami buat dan ajukan atas perhatian Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 07 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan saksama alasan-alasan/keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya bahwa **Unsur Dengan Sengaja Melakukan**

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penganiayaan dan Unsur Mengakibatkan Mati tidak terpenuhi dengan alasan**

**sebagai berikut :**

1. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak tepat, cenderung subyektif karena tidak didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sebagai putusan yang lemah analisisnya karena menyimpulkan keterangan Saksi Alfrida Yerin/istri Terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagai keterangan yang mungkin saja diwarnai dengan kepentingan Terdakwa sendiri.
3. Bahwa Hakim dalam memutus perkara harus menilai alat bukti bukan dengan cara membenarkan begitu saja Dakwaan Penuntut Umum dan secara subyektif menyimpulkan keterangan saksi-saksi dan tidak mempertimbangkan alasan Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rolly Kordias Yohanes Moan Goan alias Wasa alias Roli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Rolly Kordias Yohanes Moan Goan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitasi hak, harkat, dan martabat Terdakwa seperti dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada saudara Penuntut Umum untuk menetapkan tersangka lain.

**Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang..**

**Sidang yang kami muliakan..**

Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan/keberatan Terdakwa/Pembanding didalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut diatas, perkenanlah kami Jaksa Penuntut Umum untuk menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI sudah tepat dan benar;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI telah mempertimbangkan dengan cermat dan saksama semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Bahwa Alat-alat Bukti sebagaimana tersebut diatas telah diyakini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menyatakan Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dimaksud dalam Surat

*Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas yang didasarkan pada Alat Bukti dan ditambah dengan keyakinannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*".

3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan dari Saksi Alfrida Yerin/istri Terdakwa yang menerangkan bahwa Korban dipukul hanya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan cara meninju wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama keterangan tersebut tidak diyakini kebenarannya dikarenakan Korban sampai meninggal dunia.

Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempercayai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Korban di bengkel tambal ban dikarenakan ada beberapa orang saksi yaitu Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR yang menerangkan bahwa Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR mendengar suara gaduh dan bunyi seperti ada orang yang sedang dipukul di sekitar lokasi tambal ban motor yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter arah Utara dari

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR duduk sehingga Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR mengatakan kepada Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI "Dedi, ada suara ribut tuh, cek dulu" lalu Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI berdiri lalu menghidupkan sepeda motornya yang diparkir di depan teras Depot Air Galon sambil berteriak "WOI..... WOI....." ke arah suara gaduh tersebut kemudian Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI menyalakan lampu besar sepeda motornya lalu pergi menuju ke tempat tambal ban motor tersebut dan pada saat Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI sudah mendekati tempat tambal ban motor, Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat Terdakwa keluar dari dalam tempat tambal ban tersebut tanpa mengenakan baju dan tanpa mengenakan helm dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor matic berwarna merah menuju ke arah Utara (asrama KODIM) dan tidak berapa lama kemudian Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI melihat Korban keluar dari dalam tempat tambal ban motor lalu pergi menuju ke arah Utara ke lorong Flobamora.

Bahwa walaupun Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR tidak melihat secara langsung Terdakwa memukul Korban namun keterangan kedua orang Saksi tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti Petunjuk karena bersesuaian dengan keterangan Saksi MARSELINUS VICTOR DAMA LERO Alias ITO, Saksi Alfrida Yerin dan Keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian Terdakwa tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam dan mengendaraio sepeda motor matic berwarna merah.

Bahwa keterangan dari Saksi OKTOVIANUS ALEXANDER DEDI Alias DEDI dan Saksi FRANSISKO BUMI PEDOR Alias PEDOR yang walaupun tidak melihat Terdakwa memukuli Korban di tambal ban tersebut namun keterangan dari kedua orang saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna; Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 yang menyatakan *"saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam rangka Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*.

### KESIMPULAN :

- 1.Kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan menolak atau tidak sependapat dengan seluruh keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding didalam Memori Bandingnya karena tidak beralasan;
- 2.Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara atas nama Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI dalam Putusannya Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 19 Juni 2023 sudah tepat dan benar karena unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" dan unsur "mengakibatkan mati" telah terbukti dan terpenuhi sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.Menolak Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding beserta alasan - alasannya untuk seluruhnya;
- 2.Menerima untuk seluruhnya alasan - alasan/tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang termuat didalam Kontra Memori Banding;
- 3.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 19 Juni 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN Alias WASA Alias ROLI yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 19 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdawa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 19 Juni 2023, telah membuktikan unsur-unsur dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang, mempelajari dengan seksama pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang telah diuraikan dalam putusannya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan pada peradilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang terbuktinya dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang menyatakan Terdakwa Rolly Kordias Yohanes Moan Goan alias Wasa alias Roli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", sudah tepat dan benar menurut hukum, sebab sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa mendengar teriakan dari istrinya yaitu Saksi Alfrida Yerin Alias Yerin yang mengatakan "nong..nong ada orang masuk" dan saat keluar dari kamar Terdakwa melihat korban berdiri di ruang tengah tanpa menggunakan celana (kelaminnya terlihat) sehingga secara refleks Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai wajah korban dan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa ke arah wajah korban ;

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kumpang pada dasarnya dapat menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tentang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 19 Juni 2023, dan dalam musyawarah Majelis Hakim, telah dapat dicapai mufakat bulat maka beralasan untuk menguatkan putusan untuk seluruhnya, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan Rutan maka untuk menjamin putusan ini, dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos panjang berwarna merah yang didepannya bertuliskan “ILE QU”;
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam yang ada lis warna merah disamping celana;

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor Polisi

EB 6908 BP;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Tipe CPH1909 warna Merah yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081353147719;

Dikembalikan kepada Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN

- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua yang ada tulisan huruf "R";

- 1 (satu) buah bak plastik warna hitam;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah hitam merk "SWALLOW";

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Galaxy J4+ Warna Hitam dengan Slilikon Hanphone yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu memori Micro SD 8 GB warna Hitam dan 2 (dua) buah Sim Card 621005362527386400 dan 621008393254907503.

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna orange yang sudah dicuci;

Dikembalikan kepada Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALA Alias ONSA

- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna hitam yang berisikan rekaman cctv;

- 1 (satu) lembar fotokopy printout Kartu absensi Kerja Terdakwa di Kantor Cabang Obor Mas Cabang Pasar Tingkat Maumere bulan Oktober 2021, diberi tanda T-1;

- 3 (tiga) lembar foto-foto kegiatan Terdakwa di tempat kerjanya yang diprint dari google foto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, diberi tanda T-2;

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout surat tulisan tangan tanpa tanggal, bulan dan tahun serta tanpa nama penulis "bebab ini semakin sudah, jaga Jorgi baik2 harus baik semua keluarga di Bila dan Kewa" diberi tanda T-3;
  - 4 (empat) lembar printout dari google berupa foto 2 (dua) orang yaitu SILVINUS dan JHON BALA, SH. Serta berita surat kabar Lentera Pos pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 11.18 WIB, diberi tanda T-4;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **ROLLY KORDIAS YOHANES MOAN GOAN alias WASA alias ROLI** tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 19 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos panjang berwarna merah yang didepannya bertuliskan "ILE QU";
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam yang ada lis warna merah disamping celana;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor Polisi EB 6908 BP;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Tipe CPH1909 warna Merah yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081353147719;  
Dikembalikan kepada Saksi ALFRIDA YERIN Alias YERIN
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua yang ada tulisan huruf "R";
- 1 (satu) buah bak plastik warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah hitam merk "SWALLOW";
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Galaxy J4+ Warna Hitam dengan Slilikon Hanphone yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu memori Micro SD 8 GB warna Hitam dan 2 (dua) buah Sim Card 621005362527386400 dan 621008393254907503.
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna orange yang sudah dicuci;  
Dikembalikan kepada Saksi GONSALY SISILIA DJADO BALAAlias ONSA
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna hitam yang berisikan rekaman cctv;

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopy printout Kartu absensi Kerja Terdakwa di Kantor Cabang Obor Mas Cabang Pasar Tingkat Maumere bulan Oktober 2021, diberi tanda T-1;
  - 3 (tiga) lembar foto-foto kegiatan Terdakwa di tempat kerjanya yang diprint dari google foto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, diberi tanda T-2;
  - 1 (satu) lembar print out surat tulisan tangan tanpa tanggal, bulan dan tahun serta tanpa nama penulis "bebab ini semakin sudah, jaga Jorgi baik2 harus baik semua keluarga di Bila dan Kewa" diberi tanda T-3;
  - 4 (empat) lembar print out dari google berupa foto 2 (dua) orang yaitu SILVINUS dan JHON BALA, SH. Serta berita surat kabar Lentera Pos pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 11.18 WIB diberi tanda T-4;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya berkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, oleh Pujo Saksono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Robert, S.H.,M.Hum dan I Wayan Kawisada,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Apni Supery Abolla, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/.

1. Robert, S.H.,M.Hum

Ttd/.

Pujo Saksono, S.H.,M.H

Ttd/.

2.I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Hal. 68 dari 68 hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)